-SALINAN-

PUTUSAN

NOMOR: 424 / PDT / 2008 / PT. SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut ini, didalam perkara antara :

PEMERINTAH KOTA SURABAYA Cq. WALIKOTAMADYA SURABAYA, alamat Ji. Taman Surya No. 1 Surabaya;


yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : MT. EKAWATI RAHAYU, SH., CHRISTIONO, SH., DKK, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Staf, beralamat kantor di Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus dengan hak substitusi tanggal 3 Juli 2007 Nomor : 180/752/436.1.2/2007, selanjutnya disebut TERGUGAT/PEMBANDING;

MELAWAN

DULALI alias DOELALI, selaku Ketua Tim Pengurusan Pelepasan Waduk seluas 20.200 M² di wilayah RW,01 dan RW.02 Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung Surabaya, alamat di J. Babatan Gg. RT.004 - RW.001, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung Surabaya;

yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa Lukumnya : HARTADI HENDRA LESMANA, SH., MH., dan RACHMAD CIPTADI, SH., Advokat beralamat kantor di Gedung KOKO PERDANA Lt. 3 – suite 208 Jl. Basuki Rachmat No. 105 – 107 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Juni 2008 selanjutnya disebut

PENGGUGAT/TERBANDING:





Menimbang, bahwa Tergugat sebagai pihak yang kalah perkaranya niaka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding banyaknya akan disebutkan didalam antar putusan berikut ini:

Mengingat: pasal 188 IIIR, pasal 191 sampai dengan pasal 193 IIIR jis

Undang - undang Nomor: 20 Tahun 1947 can Titel VII

RV serta pasal - pasal lain dari Undang - undang yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari pihak Tergugat/Pembanding tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Pebruari 2008 Nomor : 300/Pdt.G/2007/PN.Sby yang dimohonkan banding dengan perbaikan mengenai Dietum putusan point 3 dan point 5 tentang Dwangsom sehingga

NAM EKSEPSI:

Menojak Eksepsi dari pihak Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

narselengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) dengan memiliki secara tanpa hak atas ½ bagian dari waduk seluas ± 10.100 M² yang terletak di Persil No. 39 wilayah RW.01 dan RW.02 Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung Kota Surabaya;
- 3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan status atas ½ (setengah) bagian dari waduk seluas 10.100 M² yang terletak di Persil No. 39 wilayah RW.01 RW.02 Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya kepada warga masyarakat RW.01 dan RW.02 melalui Penggugat selaku Ketua Tim Pengurus Pelepasan Waduk yang terletak di Kelurahan Babatan tersebut, tanpa syarat apapun. Batas tanah tersebut adalah

Schelah.....

- a. Sebelah Utara : tanah milik UNESA;
- b. Sebelah Timur : jalan utama;

- c. Sebelah Selatan ; jalan/tanah Abah Pandri;
- d. Sebelah Barat : tanah milik UNESA;
- 4. Menghukum Tergugat untuk mengeluarkan ½ bagian dari Waduk seluas 10.100 M² yang terletak di persil No. 39 wilayah RW.01 dan RW.02 Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya dari daftar Inventaris Kekayaan Tergugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya -- biaya dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 175.000, (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah majelis paca hari <u>SENIN</u> tanggal <u>22 September 2008</u> oleh kami <u>H. MOHAMMAD ARIF, S.H.</u> Hakim Linggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, <u>Ny Fi. SUPARTI H. SH., MH.</u> dan <u>YADI, SH.</u> para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 11 Agustus 2008 Nomor: <u>415/Pdt.Pen/2008/PT.Sby.</u> dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta <u>H. JOKO SABAR S, SH.</u> Panitera pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara

KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

H. MOHAMMAD ARIF, S.H.

PANITERA

Ny. HJ. SUPARTI H, SH., MII.

44

YADI, SH.

ttd

. JOKO SABAR, S, SH.

Biaya..... £